



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SILAING ATAS KECAMATAN PADANG  
PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Silaing Atas Kota Padang Panjang Nomor 05/PP.04.2-BA/13742005/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SILAING ATAS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SILAING ATAS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

DIAN FITRIA DEWI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG PANJANG  
 NOMOR 133 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
 SILAING ATAS KECAMATAN PADANG  
 PANJANG BARAT KOTA PADANG  
 PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
 ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
 03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KELURAHAN SILAING ATAS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA  
 PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Annisa Fitri Banowati	Perempuan	001	Silaing Atas
2	Alif Prasetyo Aji	Laki-Laki	001	Silaing Atas
3	Desi Fitri	Perempuan	001	Silaing Atas
4	Erna Yulita	Perempuan	001	Silaing Atas
5	Galih Satria Pringgondani	Laki-Laki	001	Silaing Atas
6	Olivia Yunanda	Perempuan	001	Silaing Atas
7	Riza Luthfi Siregar	Laki-Laki	001	Silaing Atas
8	Cantika Eriza Putri	Perempuan	002	Silaing Atas
9	Fanny Sri Ramadhani	Perempuan	002	Silaing Atas
10	Indah Asri Wahyuni	Perempuan	002	Silaing Atas
11	M. Chaisar Alfa Redo	Laki-Laki	002	Silaing Atas
12	Merisa	Perempuan	002	Silaing Atas
13	Sherima Eriza Putri	Perempuan	002	Silaing Atas
14	Surya Gustian	Laki-Laki	002	Silaing Atas
15	Alvi Nola Sari	Perempuan	003	Silaing Atas
16	Apri Kurniansyah	Laki-Laki	003	Silaing Atas
17	Apriyola	Perempuan	003	Silaing Atas

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>
18	Ega Purnamasari	Perempuan	003	Silaing Atas
19	Indah Permata Sari	Perempuan	003	Silaing Atas
20	Mezi Revi Sandra	Perempuan	003	Silaing Atas
21	Puja Debby Falefy	Perempuan	003	Silaing Atas
22	Helmy Kurniaty	Perempuan	004	Silaing Atas
23	Hermila	Perempuan	004	Silaing Atas
24	Nabillah Izzatul	Perempuan	004	Silaing Atas
25	Nadiah Yasmin Nur Aini	Perempuan	004	Silaing Atas
26	Novitri Putri	Perempuan	004	Silaing Atas
27	Raihan Khairy Hendriyan	Laki-Laki	004	Silaing Atas
28	Sandra Indrawati	Perempuan	004	Silaing Atas
29	Annisa Firda Yanti	Perempuan	005	Silaing Atas
30	Dewi Rafna	Perempuan	005	Silaing Atas
31	Erizal M	Laki-Laki	005	Silaing Atas
32	Laras Paraswati	Perempuan	005	Silaing Atas
33	Noriant Afpi Sulanda	Perempuan	005	Silaing Atas
34	Slamet Suseno	Laki-Laki	005	Silaing Atas
35	Surahman	Laki-Laki	005	Silaing Atas
36	Fikri Yodarma	Laki-Laki	006	Silaing Atas
37	Gusmawati	Perempuan	006	Silaing Atas
38	Heri Marleni	Perempuan	006	Silaing Atas
39	Irfaan M	Laki-Laki	006	Silaing Atas
40	Maimunah Syamsuddin	Perempuan	006	Silaing Atas
41	Willy Febri Yanti	Perempuan	006	Silaing Atas
42	Yunia Nalanda	Perempuan	006	Silaing Atas
43	Arnita Susanti	Perempuan	007	Silaing Atas
44	Denisyah Putra	Laki-Laki	007	Silaing Atas
45	Mardhatillah	Perempuan	007	Silaing Atas
46	Nofedri	Laki-Laki	007	Silaing Atas
47	Rahhaju	Perempuan	007	Silaing Atas

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>
48	Revino	Laki-Laki	007	Silaing Atas
49	Selfina	Perempuan	007	Silaing Atas

Padang Panjang, 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SILAING ATAS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



DIAN FITRIA DEWI